



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN, DAN KOREKSI
PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang pajak daerah yang dapat direalisasikan menjadi kas agar mencerminkan nilai piutang daerah yang realitis dalam laporan keuangan pemerintah daerah, maka perlu disusun tata cara penghapusan, dan koreksi piutang pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penghapusan, dan koreksi piutang pajak daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan dana bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1752)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 14 B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14 B);
12. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN, DAN KOREKSI PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDT adalah surat ketetapan pajak yang dikeluarkan jika terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
19. Standar Akutansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akutansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan Keuangan Pemerintah.

20. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsur pendapatan – LO, beban, surplus, defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.
21. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi.
22. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau Hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
23. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan;
24. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
25. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
26. Penyisihan adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang pajak tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari nilai piutang pajak berdasarkan penggolongan kualitas piutang pajak.
27. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang pajak yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar oleh wajib pajak.
28. Objek pajak ganda yaitu pengenaan jenis pajak yang sama oleh daerah kepada subjek pajak yang sama ataupun subjek pajak berbeda dalam periode pajak yang sama dengan menerbitkan 2 (dua) atau lebih surat ketetapan pajak untuk 1 (satu) objek pajak;
29. Koreksi pencatatan adalah tindakan untuk membenarkan kekeliruan yang terjadi dalam pencatatan piutang pajak menjadi sesuai dengan yang seharusnya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan;

Bagian Kedua

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini diterapkan dalam rangka penyajian aset yang lebih realitis terhadap piutang pajak daerah tidak dapat direalisasikan menjadi kas agar mencerminkan nilai piutang daerah yang lebih tepat;
- (2) Cara-cara dalam rangka penyajian nilai piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penghapusan; dan
 - b. Koreksi ;
- (3) Penghapusan, dan Koreksi piutang pajak daerah yang diatur meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;

- h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (4) Penghapusan, dan koreksi piutang pajak daerah tercantum dalam :
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
 - e. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD)
 - f. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah/berkurang.

BAB II

PENGHAPUSAN, DAN KOREKSI PIUTANG PAJAK DAERAH .

Bagian Kesatu Penelitian

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memastikan keadaan Wajib Pajak dan/atau Piutang Pajak yang dapat dihapuskan atau dikoreksi, terlebih dahulu dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk memastikan bahwa piutang tidak dapat direalisasikan menjadi kas;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim peneliti yang dibentuk oleh kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi, serta kewenangan pajak daerah;
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian, dan harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan/atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan Wajib Pajak dan/atau Piutang Pajak yang selanjutnya dapat dihapuskan atau dikoreksi;
- (4) Format berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran 1 peraturan bupati ini.

Bagian Kedua Penyisihan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah, terlebih dahulu dapat dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih;
- (2) Tahapan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penentuan kualitas piutang pajak;
 - b. Penentuan besaran penyisihan piutang pajak;
 - c. Pencatatan penyisihan piutang pajak;

- d. Pelaporan penyisihan piutang pajak; dan
- e. Penghapusan piutang pajak daerah.

Pasal 5

- (1) Penentuan kualitas piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, dikelompokkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Kualitas piutang lancar;
 - b. Kualitas piutang kurang lancar;
 - c. Kualitas piutang diragukan;
 - d. Kualitas piutang macet.
- (2) Penilaian kualitas piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
 - a. Jatuh tempo piutang pajak; dan
 - b. Upaya penagihan.
- (3) Pengelompokan kualitas piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan berdasarkan cara pemungutan pajak, yaitu:
 - a. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assesment);
 - b. Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (office assesment).

Pasal 6

Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu)
 - c. bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - d. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - f. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau

- d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Pasal 7

Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*office assesment*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Pasal 8

Penentuan besaran piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, setiap akhir tahun (*periode pelaporan*) ditetapkan :

- a. 0% (nol perseratus) dari piutang pajak yang memiliki kualitas lancar;
- b. 25% (dua puluh lima perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pasal 9

1. Pencatatan penyisihan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan setiap akhir tahun (periode pelaporan) berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang dan dicatat sebesar nilai kotor (brutto);
2. Pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan :
 - 1) apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan (CaLK);
 - 2) apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal; dan
 - 3) apabila kualitas piutang meningkat, maka dilakukan penurunan terhadap nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.Pencatatan transaksi nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pasal 10

- (1) Pelaporan penyisihan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. Beban penyisihan piutang pajak; dan
 - b. Penyisihan piutang pajak tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO);
- (3) Penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

Bagian Ketiga Penghapusan

Pasal 11

- (1) Terhadap piutang pajak daerah yang tidak mungkin ditagih lagi dapat dilakukan penghapusan;
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
 - a. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan :
 - 1) meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan;
 - 2) tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - 3) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - 4) Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak lagi melakukan kegiatannya (Tutup); dan tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena :
 - a) Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;

- b) Wajib Pajak/Penangguag Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
 - 5) Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan force majeure;
 - 6) Hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Terhadap wajib pajak dan/atau piutang pajak daerah yang didapati sesuai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dikelompokan terlebih dahulu ke dalam kualitas piutang macet.

Pasa 12

- (1) Dalam hal Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak;
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut;
- (5) Dalam hal ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 13

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah disebabkan Wajib Pajak atau Piutang Pajak tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi karena meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b.1), harus dilakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian setempat dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya :
- a. Akta atau surat kematian dari pejabat yang berwenang;
 - b. Surat pernyataan ahli waris, wali atau pengampunya dalam hal ahli waris belum dewasa yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan; dan
 - c. Salinan surat penagihan yang telah disampaikan kepada ahli waris, wali atau pengampunya dalam hal ahli waris belum dewasa.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah disebabkan Wajib Pajak atau Piutang Pajak tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi karena tidak mempunyai harta kekayaan lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b.2), harus dilakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian setempat dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- (3) Penghapusan piutang pajak daerah disebabkan Wajib Pajak atau Piutang Pajak tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan,

- dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b.3), harus dilakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian setempat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. dilampiri akta pembubaran, likuidasi, atau pailit;
 - b. terdapat daftar pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dalam hal Wajib Pajak Badan pailit;
 - c. penyampaian surat penagihan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah'
- (4) Penghapusan piutang pajak daerah disebabkan Wajib Pajak atau Piutang Pajak tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak lagi melakukan kegiatan usahanya (Tutup); dan tidak diketahui lagi keberadaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b.4), harus dilakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian setempat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. penyampaian surat penagihan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakn daerah;
 - b. dilampiri foto gedung tempat usaha yang tidak melakukan kegiatan usahanya lagi atau telah tutup;
 - c. telah dilakukan konfirmasi kepada pihak terkait sehubungan keberadaan orang pribadi sebagai penanggung jawab pajak tersebut dan telah diperoleh Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan atau Kantor Desa, dan Pengelola gedung tempat usaha wajib pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat ditemukan.
- (5) Penghapusan piutang pajak daerah disebabkan Wajib Pajak atau Piutang Pajak tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan force majeure sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b.5), harus dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagian Kelima Koreksi Pencatatan

Pasal 14

- (1) Terhadap piutang pajak daerah yang sudah tercatat dalam pembukuan dapat dilakukan koreksi pencatatan;
- (2) Koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena terjadi :
 - a. Pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak;
 - b. Objek pajak ganda ;
 - c. Perubahan status objek pajak menjadi objek yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Sebab lain yang diakibatkan kesalahan penetapan nilai pajak terhutang.

Pasal 15

Koreksi pencatatan yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilengkapi data administrasi :

- a. Berita Acara Hasil Penelitian Setempat dan/atau Penelitian Administrasi;
- b. Dokumen pendukung yang menjadi sebab dilakukan koreksi pencatatan piutang pajak sebagaimana Pasal 14 ayat (2).

BAB III

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN, DAN KOREKSI

Bagian Pertama

Usulan

Pasal 16

- (1) Unit kerja yang membidangi ketetapan dan/atau penagihan pajak daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dapat mengajukan permohonan pertimbangan daftar usulan penghapusan dan koreksi piutang pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi, serta kewenangan pajak daerah;
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri rekapitulasi berita acara Hasil Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak;
 - c. Alamat Objek Pajak;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. Jenis Pajak;
 - f. Masa Pajak;
 - g. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan;
 - h. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. Keterangan hasil penelitian administrasi atau penelitian lapangan;
 - j. Alasan piutang dihapuskan.
- (3) Daftar usulan koreksi piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjelaskan sebab dilakukan koreksi pencatatan, dan dilampiri rekapitulasi berita acara Hasil Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak;
 - c. Alamat Objek Pajak;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. Jenis Pajak;
 - f. Masa Pajak;
 - g. Jumlah piutang pajak yang akan dikoreksi pencatatan;
 - h. Keterangan hasil penelitian administrasi atau penelitian lapangan.
- (4) Format lampiran daftar usulan penghapusan dan koreksi piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Koreksi

Pasal 17

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) meneliti permohonan pertimbangan daftar usulan koreksi pencatatan piutang pajak daerah sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1), mencakup :
 - a. pertimbangan koreksi pencatatan piutang pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2);
 - b. kelengkapan dokumen berita acara hasil penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15;
- (2) Dalam hal penelitian sebagaimana pada ayat (1) belum sesuai, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) mengembalikan permohonan pertimbangan daftar usulan penghapusan piutang pajak;
- (3) Dalam hal penelitian sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan sesuai, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi, serta kewenangan pajak daerah menetapkan surat keputusan tentang koreksi pencatatan piutang pajak daerah.

Pasal 18

Berdasarkan surat keputusan hasil koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Perangkat daerah sebagai entitas akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan perangkat daerah melakukan koreksi pencatatan piutang pajak daerah, dan disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghapusan

Pasal 19

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) meneliti permohonan pertimbangan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1), mencakup :
 - c. pertimbangan penghapusan piutang pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2);
 - d. kelengkapan dokumen berita acara hasil penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13;
- (2) Dalam hal penelitian sebagaimana pada ayat (1) belum sesuai, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) mengembalikan permohonan pertimbangan daftar usulan penghapusan piutang pajak;
- (3) Dalam hal penelitian sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan sesuai, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi, serta kewenangan pajak daerah mengajukan usulan penghapusan pajak daerah kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 21

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi, serta kewenangan pajak daerah sebagai entitas akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan perangkat daerah melakukan pencatatan penghapusan piutang pajak daerah, dan disampaikan kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk digabung menjadi laporan keuangan daerah;

Bagian Keempat Pemberhentian Pengakuan

Pasal 22

- (1) Pemberhentian pengakuan atas piutang pajak yang dihapuskan, dilakukan dengan cara :
 - a. Penghapustagihan (write-off); dan
 - b. Penghapusbukuan (write down).
- (2) Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sikap berhenti menagih dengan pertimbangan yang menggambarkan situasi tidak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- (3) Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku;
- (4) Penghapusbukuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan atau masih yang dapat ditagih ;
- (5) Penghapusbukuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang pajak;

Pasal 23

Terhadap penerimaan yang diterima atas piutang yang telah dihapuskan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dan diakui sebagai penerimaan lain-lain PAD yang sah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 28 April 2017

BUPATI BEKASI

Ttd,

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 28 April 2017

Ed SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *MS*

H. UJU

U BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 22